



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 115-K/PM I-02/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Indra Utama.
Pangkat/NRP	: Kopda/31020016371281.
J a b a t a n	: Ta Yanrad Ton Bankiban-C.
Kesatuan	: Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Bulu Cina, 4 Desember 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 100/Raider.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 10 April 2016 di Sel Tahanan Subdenpom 1/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif-100/Raider selaku Ankum Nomor : Skep/03/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 di Denpom 1/5 Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/309-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/388-10/V/2016 tanggal 17 Mei 2016.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/539-10/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan, Berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam-I/BB Nomor : Kep/613-10/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, dan sekarang Terdakwa masih ditahan.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/39/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Paptera Nomor : Kep/614/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/136/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/155/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/111/PM I-02/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/136/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok penjara selama : 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

2) 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3) 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada pertengahan bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan Propinsi Sumatera Utara atau Setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider, sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yuda pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung lalang Medan, mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara meletakkan Shabu-Shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Yudi secara bergantian dengan Tardakwa hingga Shabu-Shabu tersebut habis terbakar.

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider lainnya pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan fositif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine sesuai dengan Laporan hasil Test Urine dan BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.

4. Bahwa terhadap Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cab. Medan dan hasilnya urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkoba Janis Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347 /NNF /2016 tanggal 29 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shahu-Shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adi Sofian.
Pangkat/NRP : Serma/21010010510480.
J a b a t a n : Dansi Intel.
Kesatuan : Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Naga Jaya, 7 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Kesatuan Yonif 100/Raider dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sesuai surat Telegram Pangdam IBB Nomor : STR/77/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang memerintahkan seluruh jajaran Satuan Kodam IBB untuk mengoptimalkan kegiatan P4GN di jajaran TNI AD yang salah satunya adalah melakukan test urine terhadap seluruh anggota, atas perintah tersebut maka Danyonif-100/Raider mengajukan surat permohonan pemeriksaan urine kepada BNN Langkat, selanjutnya memilih secara acak anggota Yonif-100/Raider untuk dilakukan test urine termasuk diantaranya adalah Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atas perintah dari Danyonif-100/Raider membawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang anggota lainnya ke BNN Langkat di Stabat untuk dilakukan test urine.
4. Bahwa setelah tiba di kantor BNN Langkat maka Terdakwa dan 9 (sembilan) orang anggota lainnya mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNN Langkat kemudian masing-masing diberikan sebuah botol yang telah diberi nama untuk menampung urine didalam kamar mandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengisi masing-masing botol dengan urine diawasi oleh Saksi dan security dari BNN Langkat, setelah selesai maka botol-botol berisi urine tersebut diberikan kepada petugas BNN Langkat untuk diperiksa, setelah itu petugas BNN Langkat memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut akan dilaporkan langsung kepada Danyonif-100/Raider.

6. Bahwa Danyonif-100/Raider pada tanggal 18 Maret 2016 sekira Pukul 20.00 Wib menerima laporan hasil test urine dari BNN Langkat yang hasilnya menyatakan bahwa dari 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider yang melakukan pemeriksaan urine, ternyata 5 (lima) orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Danyonif-100/Raider untuk menjemput anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika tersebut kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan.

7. Bahwa pada Tanggal 19 Maret 2016 sekira Pukul 08.00 Wib dipimpin oleh Pasi Intel, Pa Piket Batalyon, Danki, Piket Kompi dan Provost Satuan, melakukan pengeledahan dirumah masing-masing anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu dilakukan pengusiran / penggusuran terhadap keluarganya yang tinggal di Asrama.

8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 kelima anggota Yonif-100/Raider yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika diserahkan ke Sudenpom I/5-2 Binjai untuk dilakukan proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ebiet Susanto.
Pangkat/NRP	: Pratu/31110369390190.
J a b a t a n	: Ta Yanrad Si Intel.
Kesatuan	: Yonif-100/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Lampung Tengah, 1 Januari 1990.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonif-100/Raider.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kesatuan Yonif 100/Raider dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sesuai Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor : STR/77/2016 tanggal 13 Januari 2016 yang memerintahkan seluruh jajaran Satuan Kodam I/BB untuk mengoptimalkan kegiatan P4GN di jajaran TNI AD yang salah satunya adalah melakukan test urine terhadap seluruh anggota, atas perintah tersebut maka Danyonif 100/Raider mengajukan surat permohonan pemeriksaan urine kepada BNN Langkat, selanjutnya memilih secara acak anggota Yonif-100/Raider untuk dilakukan test urine termasuk diantaranya adalah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dan Saksi-1 (Serma Adi Sofian) pada tanggal 17 Maret 2016 sekira Pukul 08.00 Wib, atas perintah dari Danyonif-100/Raider membawa Terdakwa dan 9 (sembilan) orang anggota lainnya ke BNN Langkat di Stabat untuk dilakukan test urine, tugas Saksi pada saat itu adalah untuk mendokumentasikan jalannya pemeriksaan urine tersebut.

4. Bahwa setelah tiba di Kantor BNN Langkat maka Terdakwa dan 9 (sembilan) orang anggota lainnya mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNN Langkat kemudian masing-masing diberikan sebuah botol yang telah diberi nama untuk menampung urine didalam kamar mandi.

5. Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengisi masing-masing botol dengan urine diawasi oleh Saksi dan security dari BNN Langkat, setelah selesai maka botol-botol berisi urine tersebut diberikan kepada petugas BNN Langkat untuk diperiksa, setelah itu petugas BNN Langkat memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut akan dilaporkan langsung kepada Danyonif-100/Raider.

6. Bahwa Danyonif-100/Raider pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib menerima laporan hasil test urine dari BNN Langkat yang hasilnya menyatakan bahwa dari 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider yang melakukan pemeriksaan urine, ternyata 5 (lima) orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa, selanjutnya Danyonif-100/Raider memerintahkan untuk menjemput anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika tersebut kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan.

7. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib dipimpin oleh Pasi Intel, Pa Piket Batalyon, Danki, Piket Kompi dan Provost Satuan, melakukan pengegedahan dirumah masing-masing anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika namun tidak ditemukan barang bukti apapun, setelah itu dilakukan pengusiran / pengusuran terhadap keluarganya yang tinggal di Asrama.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: dr. Nurfitri Amalia.
Pekerjaan	: Dokter Umum.
Jabatan	: Kepala Klinik dan Tenaga Medis.
Kesatuan	: BNN Kab. Langkat.
Tempat, tanggal lahir	: Binjai, 17 Nopember 1985.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Merak Lingkungan VI Kel. Mencirim Kec. Binjai Timur..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 09.20 Wib datang 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider untuk dilakukan pemeriksaan urine, sedangkan dalam surat pengajuan sebanyak 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) orang namun 1 (satu) orang tidak dapat hadir karena sakit, selanjutnya dilakukan pengisian formulir data base kemudian masing-masing diberikan 1 (satu) pot urine yang telah diberi label nomor untuk menampung urine masing-masing anggota tersebut.

3. Bahwa setelah pasien mengisi pot urine, selanjutnya petugas BNN melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test Right Sign dengan 5 (lima) parameter yang dicelupkan kedalam urine yang telah ditampung didalam tabung, setelah menunggu sekira 32 (tiga puluh dua) detik maka hasilnya dapat langsung diketahui, namun atas permintaan dari Kesatuan maka hasilnya tidak diberitahukan kepada pasien.

4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 hasil pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider tersebut dilaporkan kepada Danyonif-100/Raider, dari 10 (sepuluh) orang anggota yang melakukan pemeriksaan urine, ternyata 5 (lima) orang diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa.

5. Bahwa pemeriksaan urine dengan menggunakan alat Rapid Test dengan lima parameter, apabila urine seseorang terkandung Narkotika maka bisa dipastikan yang bersangkutan telah mengkonsumsi Narkotika, walaupun seseorang tersebut mengkonsumsi obat-obatan yang didalamnya terkandung Narkotika akan terdeteksi lain berupa Benzodiazepine yang diperbolehkan untuk dikonsumsi untuk pengobatan sesuai petunjuk dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider, sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yuda pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan, mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara meletakkan Shabu-Shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Yuda secara bergantian dengan Terdakwa hingga Shabu-Shabu tersebut habis terbakar.

3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider lainnya pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib dikumpulkan oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian diruangan Staf Intel Yonif-100/Raider, kemudian dibawa ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib dijemput oleh Serka Irwansyah Siregar dirumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Shabu-Shabu, selanjutnya Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Batalyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang anggota Yonif-100/Raider yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika diserahkan ke Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya, kemudian pada tanggal 23 Maret 2016 dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa di Labfor Poldasu Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

2. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3. 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, Oditur Militer dan semuanya dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, yang menyatakan hasil test yang dilakukan terhadap urine Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang diberikan disidang Pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider, sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.

2. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Yuda ditempat bengkel sepeda motor dikampung Lalang lalu kami berbincang-bincang sebentar, tidak berapa lama Sdr. Yuda mengajak Terdakwa ke Ruko kosong di Kampung Lalang disana Sdr. Yuda menunjukan ada Shabu-shabu selanjutnya kami pulang ketempat kami masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah pertemuan yang ke-4 kali pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 Sdr. Yuda mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu-shabu di Ruko yang kosong di daerah kampung Lalang.

4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa bersama Sdr. Yuda mengkonsumsi Shabu tersebut, yang mempersiapkan alatnya tersebut adalah Sdr. Yuda yaitu cara meletakkan Shabu-shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Yuda secara bergantian dengan Terdakwa hingga Shabu-shabu tersebut habis terbakar.

5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara diberi oleh Sdr. Yuda di daerah Kampung Lalang Medan.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Yonif-100/Raider lainnya dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine sesuai dengan Laporan hasil Test Urine dan BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.

7. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cab. Medan dan hasilnya urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab, Medan No. LAB : 3347 /NNF /2016 tanggal 29 Maret 2016.

8. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shabu-shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh peraturan dan Undang-undang, selain itu pimpinan TNI sudah sering memberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab. Medan No Lab.3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine Nomor LAB.3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan ternyata positif mengandung Metamfetamine.

13. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu adalah untuk kepentingan dan kenikmatan diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer namun mengenai masalah pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya, oleh karena berupa permohonan secara lisan, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "*Setiap Penyalah guna*" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa yang dimaksud "*Penyalah Guna*" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *tanpa hak dan melawan hukum* adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam-VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif-100/Raider, sekarang telah berpangkat Kopda NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Ta Yanrad Ton Bankiban-C.
2. Bahwa benar sejak tahun 2015 Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Yuda ditempat bengkel sepeda motor dikampung Lalang lalu kami berbincang-bincang sebentar, tidak berapa lama Sdr. Yuda mengajak Terdakwa ke Ruko kosong di Kampung Lalang disana Sdr. Yuda menunjukan ada Shabu-shabu selanjutnya kami pulang ketempat kami masing-masing.
3. Bahwa benar setelah pertemuan yang ke-4 kali pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 Sdr. Yuda mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Shabu-shabu di Ruko yang kosong di daerah kampung Lalang.
4. Bahwa benar pada waktu Terdakwa bersama Sdr. Yuda mengkonsumsi Shabu tersebut, yang mempersiapkan alatnya tersebut adalah Sdr. Yuda yaitu cara meletakkan Shabu-shabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Yuda secara bergantian dengan Terdakwa hingga Shabu-shabu tersebut habis terbakar.
5. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara diberi oleh Sdr. Yuda di daerah Kampung Lalang Medan.
6. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shabu-shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah dilarang oleh peraturan dan Undang-undang, selain itu pimpinan TNI sudah sering memberikan pengajaran dan penekanan bahwa anggota TNI tidak boleh terlibat Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "*Bagi diri sendiri*" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (Shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa bersama dengan 10 (sepuluh) orang Anggota Yonif-100/Raider lainnya dibawa oleh Saksi-1 Serma Adi Sofian ke BNN Langkat untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine sesuai dengan Laporan hasil Test Urine dan BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ka/rh.01/2016/BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa sehingga pada tanggal 22 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom 1/5-2 Binjai untuk proses hukum selanjutnya.
2. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di Puslabfor Polri Cab. Medan dan hasilnya urine Terdakwa juga dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347 /NNF /2016 tanggal 29 Maret 2016.
3. Bahwa benar berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-undang RI No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Shahu-shabu pada pertengahan bulan Februari tahun 2016 di daerah Kampung Lalang Medan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab, Medan No. Lab. 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan ternyata positif mengandung Metamfetamine.

6. Bahwa benar Metamfetamina adalah jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran No urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga ia harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menghisap Shabu-Shabu adalah merupakan pelanggaran hukum dan dengan alasan apapun tindakan tersebut tidak dibenarkan.

2. Hal ini menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak bisa membedakan antara yang dilarang dan diperbolehkan, dan tidak mau tahu dampaknya terhadap Kesatuan dimata masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut apabila berkelanjutan akan dapat merusak kesehatan yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota TNI.

4. Bahwa tindakan ini terjadi karena pengaruh pergaulan yang buruk dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya bisa mengendalikannya bukan justru terbawa arus untuk berbuat yang tidak baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonif 100/Raider.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terclakwa yang telah berulang kaili rnengkonsumsi Narkotika Janis Shabu-shabu merupakan perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit dan tindakan penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah sesuatu yang sangat dilarang bagi Anggota TNI karena akan berakibat buruk bagi kesehatan, sedangkan dalam kehidupan militer dituntut untuk selalu tampil prima yang tentunya harus didukung dengan kesiapan fisik dan kesehatan yang baik.
2. Bahwa prajurit yang menggunakan Shabu-shabu dapat berpengaruh buruk terhadap mental prajurit yang lain, oleh karenanya prajurit harus disterilkan dari prajurit yang telah terpengaruh oleh penggunaan Narkotika.

Dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

3. 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya telah selesai maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Indra Utama Kopda NRP 31020016371281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kab. Langkat Nomor : R/95-d/III/ ka/ rh.01/2016 /BNNK-LKT tanggal 18 Maret 2016 An. Terdakwa.

b. 2 (dua) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Cab. Medan No. LAB : 3347/NNF/2016 tanggal 29 Maret 2016.

c. 2 (dua) lembar photo dokumentasi test urine 10 (sepuluh) orang anggota Yonif-100/Raider di BNN Langkat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 bulan September 2016, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H.,M.H., Letkol Chk NRP 119800001820468, sebagai Hakim Ketua, serta Hendry Maulana, S.H., Mayor Chk NRP 11970051900376, dan Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 119800001820468

Hakim Anggota-I

Hendry Maulana, S.H
Mayor Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)